

## ABSTRAK

Teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu, semakin modern sebuah peradaban, semakin modern pula teknologi serta bentuk dan pola hubungan, yang terbentuk di antara manusia. Dalam kenyataan, kegiatan *cyber* (dunia maya atau internet), tidak lagi sederhana, tetapi cukup “*complicated*”, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain, yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya, pencurian dana nasabah bank melalui modus *skimmer* (pengadaan kartu Anjungan Tunai Mandiri atau biasa disebut ATM). Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, dengan penafsiran hukum gramatikal, yaitu, penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat, yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu, serta penafsiran secara ekstensif, yaitu, penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang. Dari penjelasan di atas ada beberapa masalah yang timbul di antaranya, Mengapa dalam kasus tindak pidana dengan terdakwa Hengky alias Acien tidak dituntut berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mengapa kejahatan pencurian dana nasabah bank dengan menggunakan alat skimmer menimbulkan aspek-aspek negatif terhadap masyarakat. Solusi atas permasalahan di mana unsur subjektif dan unsur objektif yang terdapat didalam pasal-pasal tersebut melekat dengan tindak pidana ini. Menurut *asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang artinya adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. keputusan hakim tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berdasarkan pasal 53 Undang-undang No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tramsaksi Elektronik lebih tepat dalam menjerat pelaku tindak pidana pencurian dana nasabah bank melalui pengadaan kartu ATM (*skimmer*), Penanganan tindak pidana pencurian dana nasabah bank, melalui penggandaan kartu ATM (*skimmer*) oleh kepolisian sudah ditangani secara maksimal, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis. Dimulai dari laporan korban sampai dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Pihak kepolisian lebih meningkatkan kinerja dalam memberantas tindak kejahatan pencurian dana nasabah ataupun kejahatan perbankan, dan perlu membangun kerja sama lebih luas dengan para-para ahli informatika, berkaitan dengan kasus pencurian dana nasabah melalui penggandaan kartu ATM (*skimmer*).